

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Desa sebagai entitas politik terkecil di Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan warga merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran praktik politik uang. Hal ini dapat diminimalisir dengan pendidikan politik yang lebih baik ditingkat desa. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki sikap dan pemikiran lebih independen, tidak lagi menjadi masyarakat yang bergantung maupun mudah dipengaruhi oleh kelompok elit lokal daerah. Sejauh ini, upaya Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam menjalankan program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang sudah cukup optimal. Indikator keberhasilan Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dapat dilihat saat Pilkada 2020 yang mana pada prosesnya tidak ada laporan tentang pelanggaran praktik politik uang di Desa yang dipilih sebagai lokasi berjalannya program.

Saran

Namun, dengan berbagai kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Pematang memang perlu dikembangkan lagi peran masyarakatnya untuk keberlanjutan pasca pemilihan berakhir. Minimnya partisipasi masyarakat harus dipecahkan oleh Bawaslu agar masyarakat mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk mengadakan pengawasan partisipatif setiap kali Pemilu digelar. Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu bukanlah pekerjaan mudah, apalagi semangatnya adalah pengawasan partisipatif yang didorong sikap kesukarelawanan. Adanya arahan lebih lanjut dari Bawaslu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan sosial ini. Bawaslu diharapkan dapat terus membimbing dan memantau perkembangan Desa atau Kelurahan yang telah dipilih sebagai lokasi berjalannya program ini dan mulai merencanakan untuk periode pemilihan selanjutnya bisa menggandeng Desa atau Kelurahan lain yang masih membiarkan praktik politik uang ini berjalan.